

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dalam konteks pembangunan bangsa dan negara, masih mengalami permasalahan yang serius. Kunandar (2011:7), menjelaskan bahwa “bangsa Indonesia kini sedang dihadapkan pada persoalan-persoalan kebangsaan yang sangat krusial dan multidimensional”. Hampir semua bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat mengalami krisis yang berkepanjangan.

Reformasi yang digulirkan bangsa Indonesia melalui gerakan mahasiswa sejak tahun 1998 hingga saat ini belum menuai hasil yang memuaskan. Masih banyak dijumpai berbagai masalah. Dampak reformasi telah membuka demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, dengan modal kebebasan berpendapat saja tidak cukup untuk memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Diantara berbagai masalah yang masih belum terselesaikan di era reformasi salah satunya adalah pendidikan. Masih ditemukan persoalan mulai dari tenaga pengajar, kurikulum, dan masalah pokok lainnya.

Menurut Janawi (2011:11-12), persoalan pendidikan yang penting diperhatikan adalah proses dilaksanakannya pendidikan di Indonesia, yang dirasa kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik. Akibatnya moralitas dan kesadaran makna hakiki kehidupan menurun. Salah satunya adalah

pembelajaran di sekolah masih berorientasi pada akhlak dan moralitas serta pendidikan agama yang bersifat teoritis, kurang diberikan dalam bentuk praktis.

Mulyasa dalam Janawi (2011:11-12), mengemukakan bahwa tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional, yaitu

Akhlak dan moral peserta didik, pemerataan kesempatan belajar, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, status kelembagaan, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan sumber daya yang belum profesional. Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan sistem pendidikan secara *kaffah* (meyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan juga harus lebih mengedepankan kreativitas (*creativity quotient*) untuk menumbuhkan kemandirian dan aspek kewirausahaan dalam pribadi peserta didik.

Banyak sorotan dan kritikan dari dalam maupun dari luar negeri yang mempermasalahkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi masih jauh tertinggal dari kualitas pendidikan negara tetangga. Menilai kualitas sumber daya manusia suatu bangsa secara umum dapat dilihat dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan di era modern ini banyak tenaga pendidik atau guru dalam kompetensi keprofesionalan mengalami penurunan. Selain itu, rendahnya kualitas guru, prestasi siswa, dan mahalnya biaya pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Setiap negara pasti mengharapkan memiliki kualitas pendidikan yang baik, termasuk di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, baik di kalangan praktisi pendidikan, politisi, masyarakat maupun pihak pengambil kebijakan. Kualitas pendidikan nasional dinilai banyak kalangan belum memadai bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara

tetangga seperti Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, dan Vietnam. Kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk bila dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya pada abad ke-21. Kunandar (2011:1), menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan tidak memadai untuk digunakan secara mandiri, karena yang dipelajari dari lembaga pendidikan bersifat teoritik, sehingga peserta didik kurang inovatif dan kreatif. *Kedua*, peringkat *Human Development Index* (HDI) Indonesia masih rendah, Indonesia menempati peringkat 111 dari 117 negara pada tahun 2004, peringkat 110 pada tahun 2005 dan peringkat 108 pada tahun 2010. *Ketiga*, laporan *International Educational Achievement (IEA)* bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. *Keempat*, mutu akademik antarbangsa melalui *Programme for International Student Assesment (PISA)* 2003 menunjukkan bahwa dari 41 negara untuk bidang IPA, Indonesia menempati peringkat ke-38, sementara untuk bidang Matematika dan kemampuan membaca menempati peringkat ke-39. Jika dibandingkan dengan Korea Selatan, peringkatnya sangat jauh, untuk bidang IPA menempati peringkat ke-8, membaca peringkat ke-7 dan Matematika peringkat ke-3. *Kelima*, laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2000, daya saing SDM Indonesia berada pada posisi 46 dari 47 negara yang disurvei. *Keenam*, posisi Perguruan Tinggi Indonesia yang dianggap favorit, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada berada pada posisi ke-61 dan 68 dari 77 Perguruan Tinggi di Asia (*Asiaweek*, 2000). *Ketujuh*, ketertinggalan bangsa Indonesia dalam bidang IPTEK dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Menurut Kunandar (2011:2), indikator rendahnya kualitas pendidikan

Indonesia di atas adalah:

Diperparah lagi dengan maraknya jual beli gelar yang menghasilkan gelar dan ijazah palsu diperoleh tanpa melalui proses pendidikan sebenarnya. Di satu sisi, orang dengan susah payah berusaha mendapatkan gelar, di sisi lain gelar itu diobral, suatu ketidakadilan yang sangat nyata.

Pada masa kini di seluruh dunia telah timbul pemikiran baru terhadap status pendidikan. Pendidikan diterima dan dihayati sebagai kekayaan yang sangat berharga dan benar-benar produktif, sebab pekerjaan produktif pada masa kini adalah pekerjaan yang didasarkan pada akal, bukan tangan. Pembentukan orang-orang terdidik sebagai pendidik merupakan modal yang paling penting suatu bangsa. Pendidik dikatakan seorang guru profesional, apabila memiliki kemampuan standar baik yang berkenaan dengan bidang akademik, paedagogis, kualifikasi, dan sosial.

Janawi (2011:10-11), menjelaskan bahwa salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru, karena dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan guru adalah “garda terdepan” dalam pelaksanaan pendidikan. Guru adalah sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik dalam mentransformasi ilmu pengetahuan, sekaligus mendidik dengan nilai konstruktif. Guru juga mengemban misi dan tugas berat, sehingga profesi guru dipandang sebagai tugas mulia. Walaupun dalam realitanya guru selalu dipandang sebelah mata dan senantiasa disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”.

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembelajaran. Peran strategis guru dalam proses pembelajaran ini memiliki dampak pada kompetensi yang dicapai siswa berupa pengetahuan, keterampilan dan moral. Kompetensi siswa akan berkembang secara optimal tergantung pada guru memosisikan diri dan menempatkan posisi siswa dalam pembelajaran. Berawal dari tugas yang dilaksanakan agar siswa memiliki moral yang baik, yang sesuai

dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, keluarga dan sekolah, maka harus dilaksanakan dengan sabar, tulus dan ikhlas.

Pentingnya peran seorang guru sebagai pendidik dalam memahami dan menguasai materi tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu ukuran keberhasilan pendidikan. Sistem pendidikan yang baik selalu menempatkan guru sebagai kurikulum berjalan. Artinya guru tidak hanya dituntut dapat bersikap sosial dan acuan tingkah laku. Guru sebagai pengajar dan pendidik seharusnya menyampaikan materi pelajaran dengan cara berkomunikasi, agar dapat dipahami, mampu dikuasai dan diterapkan siswanya.

Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pendidik. Karena dalam pembelajaran terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik. Peserta didik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Sedangkan pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah

Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Seorang pengajar dapat dikatakan sebagai guru profesional, apabila guru mampu mengaplikasikan kompetensi paedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Profesi sebagai seorang guru yang telah ditekuni dan

didasarkan pada kompetensi standar yang telah dimilikinya, menggambarkan keprofesionalannya.

Hamalik (2004: 34), menjelaskan bahwa “masalah kompetensi profesional guru merupakan salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan”. Kompetensi profesional merupakan kemampuan, keahlian, kecakapan, dasar tenaga pendidik yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Profesionalisme sangat dibutuhkan oleh setiap figur seorang guru, yang harus menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta penerapan strategi. Masalah profesionalisme guru perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan guru Indonesia yang profesional. Guru profesional tidak hanya dituntut untuk mampu memiliki hal berikut:

1. Kepribadian yang matang dan berkembang.
2. Penguasaan ilmu yang kuat.
3. Keterampilan untuk membangkitkan siswa.
4. Pengembangan profesi.
5. Meningkatkan kualitas dalam pembelajaran sesuai bidang yang dikuasai.

Tetapi, pada kenyataannya terdapat beberapa sekolah yang mempekerjakan guru tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai atau mengajar di luar bidang yang dikuasai.

Profesionalisme guru berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern untuk menuntut spesialisasi keilmuan guru. Setiap studi pendidikan, persoalan yang berkaitan dengan guru dan jabatannya senantiasa disinggung menjadi salah satu pokok bahasan yang menarik. Bahkan persoalan guru mendapat ukuran kajian tersendiri di tengah-tengah ilmu kependidikan yang sangat luas. Perhatian tersebut semakin besar sehubungan dengan kemajuan pendidikan dan kebutuhan guru yang semakin meningkat, baik dalam mutu maupun jumlahnya. Program pendidikan guru mendapat prioritas dalam program pembangunan bidang pendidikan. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme guru diarahkan pada tugas dan perannya sebagai tenaga pendidik.

Guru yang profesional pasti akan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dicapai dengan cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mampu memberikan motivasi dan semangat belajar siswa. Guru profesional akan dapat melaksanakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kreatifitas peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran misalnya, akan menentukan partisipasi, kreatifitas peserta didik dalam pembelajaran. Melalui strategi pembelajaran yang tepat dan beragam, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami materi saja tetapi juga dapat mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Semua itu dapat tercipta karena

adanya latar belakang pendidikan guru yang sesuai dengan bidang studi yang diampu, yang dibekali dengan pengetahuan sesuai dengan bidangnya.

Guru profesional tidak hanya dituntut untuk mampu memiliki kepribadian yang matang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan mengajar, pengembangan profesi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidang studi yang dikuasai. Tetapi pada kenyataan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa siapapun bisa mengajar sehingga merasa tidak perlu memperhatikan latar belakang pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap kompetensi profesionalisme guru. Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang kompetensi profesionalisme guru pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari latar belakang pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta ditinjau dari latar belakang pendidikannya?
2. Bagaimanakah usaha yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru?

3. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta ditinjau dari latar belakang pendidikannya.
2. Untuk mendeskripsikan usaha yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru.
3. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan tambahan teori mengenai peningkatan kompetensi profesionalisme bagi calon guru Pendidikan Kewarganegaraan.

- c. Memberikan gambaran kompetensi profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan ditinjau dari latar belakang pendidikannya di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.
- d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi siswa

- 1) Meningkatkan semangat belajar siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Meningkatkan pemahaman materi siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 3) Meningkatkan prestasi siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

b. Manfaat bagi guru

- 1) Untuk pengembangan dalam pembelajaran di kelas.
- 2) Untuk pengembangan kompetensi profesionalisme.
- 3) Untuk memotivasi guru agar mengembangkan keterampilan mengajar sesuai kompetensi profesionalisme berdasarkan latar belakang pendidikan.

c. Manfaat bagi sekolah

- 1) Untuk mengembangkan kompetensi profesionalisme guru.
- 2) Untuk meningkatkan kinerja guru.
- 3) Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah.

E. Daftar Istilah

1. Kompetensi, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) dinyatakan secara jelas bahwa” kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.
2. Profesionalisme, Kunandar (2011:46), menjelaskan bahwa “profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang”.
3. Guru, Djamarah (2000:1), menyatakan bahwa “guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan”.
4. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), menurut Bakry (2008:3), adalah “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia”.
5. Latar belakang pendidikan, merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (9) latar belakang pendidikan sama halnya seperti kualifikasi akademik yaitu “ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan”.